



PUTUSAN

Nomor 01 /Pid.Sus-Anak/2018/PN. Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : **"ANAK"**;
Tempat lahir : Dompu;
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 07 November 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Doro To'i, Kelurahan Dorotanggal,
Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : ,-,;

Selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai Anak, berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak;

Terhadap Anak tersebut dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Januari 2018 sampai dengan tanggal 04 Februari 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 04 Februari 2018 ;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 01 Februari 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 11 Februari 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2018 ;

Anak tersebut didampingi oleh Penasihat Hukum sdr. M. Hijratul Akbar, S.H., Pengacara Praktek beralamat di Jalan Lintas Lakey, Desa Kareke, Kabupaten Dompu, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Nomor 01/Pid.Sus.-Anak/2018/PN Dpu., tanggal 06 Februari 2018. Selain Penasehat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum tersebut, di persidangan Terdakwa Anak juga didampingi oleh orang tuanya dan seorang petugas Bimbingan Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas II Sumbawa Besar;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Dompu Nomor 01/Pid-Sus-Anak/2018/PN Dpu, tanggal 01 Februari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 01/Pid-Sus-Anak/2018/PN Dpu tanggal 01 Februari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Laporan Penelitian Kemasyarakatan, keterangan saksi-saksi, Anak serta memperhatikan bukti surat dan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 13 Februari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Anak telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" *sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum*;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak selama 3 (tiga) Bulan dikurangi selama Anak berada dalam masa penahanan dengan perintah Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 5s 16GB warna silver, beserta batrei, charger, headset dan dibaluti dengan silicon warna biru langit;
 - 1 (satu) buah kotak handphone Iphone 5s;
 - 1 (satu) lembar print out struk pembelian barang berupa Iphone 5s 16GB warna silver dengan nomor invoice : 475, tanggal 7/06/2016;

Dikembalikan kepada pemiliknya An.WAHYUNI.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Anak secara tertulis tanggal 15 Februari 2018, yang pada pokoknya memohon untuk dapat memberikan hukuman pidana pokok dan/atau pidana dengan syarat berupa Pembinaan di luar lembaga kepada terdakwa Anak, sesuai dengan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan. Selain itu orang tua Anak tersebut juga menyatakan bahwa ia sanggup dan bersedia untuk mengurus serta menjaga Anak tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan penasihat Hukum Anak secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, setelah mendengar dan mempelajari rekomendasi dari Laporan Penelitian Kemasyarakatan Klas II Sumbawa Besar yang menyimpulkan dan merekomendasikan agar perkara Klien atas nama "Anak" dikenakan Pidana berupa Pidana Dalam Lembaga pada Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Paramitha Mataram;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa la Anak pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017 sekitar pukul 03.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Lingkungan Doroto'i, Kelurahan Dorongtangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu telah ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situtidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,*** perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:---

- Berawal ketika Anak yang saat itu dalam sedang melintasi rumah saksi korban WAHYUNI dan melihat kearah rumah korban sehingga timbul niat Anak untuk masuk kehalaman rumah saksi korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada waktu sebagaimana tersebut diatas Anak mendekati jendela kamar saksi korban dan langsung membukannya secara perlahan-lahan, saat itu Anak melihat diatas kasur 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 5s 16GB warna silver dan 1 (satu) buah headset yang tersambung ke HP serta 1 (satu) buah charger. Melihat barang-barang tersebut Anak kemudian mencoba mengambilnya dengan tangan Anak tetapi tangan Anak tidak dapat menjangkau barang tersebut sehingga Anak mencari sebuah batang kayu ukuran sekitar 70cm disekitar rumah saksi korban. Kemudian dengan kayu tersebut Anak mengambil HP dengan cara memasukan batang kayu ke dalam lilitan kabel headset yang tersambung dengan HP tersebut, kemudian Anak melanjutkan mengambil charger HP tersebut dengan cara kembali memasukan batang kayu ke dalam lilitan kabel charger sehingga mempermudah Anak mengambilnya.
- Bahwa kemudian setelah berhasil mengambil barang milik saksi korban Anak lalu pergi meninggalkan rumah saksi korban. Dan beberapa hari kemudian Anak menghubungi saksi korban untuk meminta sejumlah uang kepada saksi korban jika saksi korban ingin barang miliknya kembali. Belum dapat melaksanakan keinginannya tersebut Anak lebih dulu diamankan oleh pihak berwajib.
- Bahwa Anak ketika mengambil HP, Headset dan charger tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi korban WAHYUNI.
- Bahwa akibat perbuatan Anak saksi korban WAHYUNI mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 4.599.000,- (empat juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. **WAHYUNI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi saksi yang menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh Anak pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017 sekitar pukul 03.00 wita, bertempat di rumah saksi korban WAHYUNI tepatnya di Lingkungan Doroto'i, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban kehilangan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 5s 16GB warna silver dan 1 (satu) buah headset yang tersambung ke HP serta 1 (satu) buah charger;
- Bahwa saksi korban saat kejadian sedang tidur di dalam kamar dan saksi saat itu juga meletakkan HP merk Iphone 5s, headset dan charger dikasur miliknya;
- Bahwa saksi mengetahui HP milik saksi hilang saat saksi bangun hendak sholat subuh;
- Bahwa saksi langsung mencari HP miliknya tersebut tapi tidak menemukannya;
- Bahwa saksi melihat jendela kamar milik saksi sudah terbuka padahal sebelum tidur saksi telah mengunci jendela tersebut;
- Bahwa keesokan harinya saksi korban dapat menghubungi HP miliknya;
- Bahwa saksi mengetahui jika Anak yang mengambil HP miliknya karena Anak menghubungi saksi dan meminta uang tebusan sebesar Rp. 2.500.000.;
- Bahwa saksi menyanggupinya dan Anak meminta saksi menaruh uang tersebut di Lapangan Karijawa;
- Bahwa saksi kemudian menghubungi saksi HARIS RUSTAM dan menceritakan mengenai kejadian tersebut;
- Bahwa saksi bersama saksi HARIS RUSTAM menuju lapangan Karijawa dan saksi langsung menaruh amplop kosong sesuai perintah Anak;
- Bahwa setelah itu saksi bersama saksi HARIS RUSTAM memantau dari kejauhan;
- Bahwa saksi melihat seseorang berjalan menuju tempat ditaruhnya amplop tersebut dan beberapa saat kemudian banyak warga yang meneriaki orang tersebut;
- Bahwa seseorang tersebut adalah saksi ERLANGGA SAPUTRA yang disuruh oleh Anak sedangkan Anak menunggu didekat Lapangan tersebut;
- Bahwa Anak kemudian diamankan ke pihak yang berwajib;
- Bahwa saksi korban membenarkan Anak dan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa Anak mengambil HP, headset dan charger tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.4.599.000,- (empat juta lima ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar;

2. **HARIS RUSTAM**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di Persidangan sehubungan dengan saksi korban WAHYUNI yang menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh Anak pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017 sekitar pukul 03.00 wita, bertempat di rumah saksi korban tepatnya di Lingkungan Doroto'i, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi menghubungi saksi HARIS RUSTAM dan menceritakan mengenai mengenai kehilangan tersebut;
- Bahwa saksi korban menceritakan jika HP merk Iphone 5s, headset dan charger yang diletakan dikasur saat saksi korban tidur telah hilang;
- Bahwa saksi korban mengetahui HP milik saksi hilang saat saksi bangun hendak sholat subuh;
- Bahwa saksi korban mengetahui jika Anak yang mengambil HP miliknya karena Anak menghubungi saksi dan meminta uang tebusan sebesar Rp. 2.500.000.;
- Bahwa saksi korban menyanggupinya dan Anak meminta saksi menaruh uang tersebut di Lapangan Karijawa;
- Bahwa saksi bersama saksi korban menuju lapangan Karijawa dan saksi korban langsung menaruh amplop kosong sesuai perintah Anak;
- Bahwa setelah itu saksi bersama saksi korban memantau dari kejauhan;
- Bahwa saksi melihat seseorang berjalan menuju tempat ditaruhnya amplop tersebut dan beberapa saat kemudian banyak warga yang meneriaki orang tersebut;
- Bahwa seseorang tersebut adalah saksi ERLANGGA SAPUTRA yang disuruh oleh Anak sedangkan Anak menunggu didekat Lapangan tersebut;
- Bahwa Anak kemudian diamankan ke pihak yang berwajib;
- Bahwa saksi korban membenarkan Anak dan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **ERLANGGA SAPUTRA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di Persidangan sehubungan dengan saksi dan terdakwa yang melakukan pencurian sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa benar, saksi korban WAHYUNI yang menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh Anak pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017 sekitar pukul 03.00 wita, bertempat di rumah saksi korban tepatnya di Lingkungan Doroto'i, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu.
- Bahwa benar, Anak menunjukkan 1 (satu) buah HP merk Iphone 5s, headtset dan charger yang diakui sebagai milik pacar Anak.
- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekitar 19.30 wita Anak meminta saksi untuk mengantarkannya mengambil uang di seorang wanita yang sedang menunggu di Lapangan karijawa.
- Bahwa benar, setibanya di lapangan tersebut Anak menyuruh saksi menggunakan jaket dan dikenakannya saat itu dan menemui wanita yang berada di lapangan tersebut..
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui maksud Anak yang menyuruh saksi mengenakan jaket miliknya untuk menemui wanita yang di lapangan tersebut.
- Bahwa benar, saat baru berjalan menuju lapangan lapangan Karijawa tersebut saksi dan Anak sudah diteriaki oleh warga dan menghakimi saksi dan Anak.
- Bahwa benar, setelah itu saksi baru mengetahui jika HP yang diakui Anak milik pacarnya merupakan hasil curian.
- Bahwa benar, saksi benar-benar tidak mengetahui jika Anak telah mengambil HP beserta headset dan charger milik saksi korban WAHYUNI.
- Bahwa saksi korban membenarkan Anak dan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di Persidangan sehubungan dengan Anak telah melakukan pencurian yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Anak pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017 sekitar pukul 03.00 wita, bertempat di rumah saksi korban WAHYUNI tepatnya di Lingkungan Doroto'i, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;

- Bahwa Anak mengambil 1 (satu) buah HP merk Iphone 5s, headset dan charger di kamar saksi korban;
- Bahwa berawal ketika Anak yang saat itu melintasi rumah saksi korban melihat kearah rumah korban dan jendela kamar yang terbuka sehingga timbul niat Anak untuk masuk kehalaman rumah saksi korban;
- Bahwa kemudian Anak mendekati jendela kamar saksi korban dan langsung membukannya secara perlahan-lahan;
- Bahwa saat itu Anak melihat diatas kasur 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 5s 16GB warna silver dan 1 (satu) buah headset yang tersambung ke HP serta 1 (satu) buah charger;
- Bahwa Anak mencoba mengambilnya dengan tangannya tetapi tidak dapat menjangkau barang tersebut;
- Bahwa Anak menemukan sebuah batang kayu ukuran sekitar 70cm disekitar rumah saksi korban dan dengan kayu tersebut Anak mengambil HP dengan cara memasukan batang kayu ke dalam lilitan kabel headset yang tersambung dengan HP tersebut;
- Bahwa kemudian Anak kembali mengambil charger HP tersebut dengan cara kembali memasukan batang kayu ke dalam lilitan kabel charger sehingga mempermudah Anak mengambilnya;
- Bahwa kemudian setelah berhasil mengambil barang milik saksi korban Anak lalu pergi meninggalkan rumah saksi korban;
- Bahwa Anak menghubungi saksi korban untuk meminta sejumlah uang kepada saksi korban jika saksi korban ingin barang miliknya kembali;
- Bahwa Anak mengajak saksi ERLANGGA SAPUTRA ke lapangan karijawa untuk mengambil uang dari saksi korban;
- Bahwa Anak mengatakan jika HP milik saksi korban tersebut adalah milik pacarnya;
- Bahwa sesampainya di lapangan Anak menyuruh saksi ERLANGGA SAPUTRA mengenakan jaket milik Anak dan mengambil uang yang telah ditaruh dalam amplop dimana amplop tersebut sudah diletakan dilapangan;
- Bahwa saat baru berjalan menuju lapangan lapangan Karijawa tersebut saksi ERLANGGA SAPUTRA dan Anak sudah diteriaki oleh warga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dan saksi ERLANGGA SAPUTRA kemudian dihakimi oleh warga;
- Belum dapat melaksanakan keinginannya tersebut Anak lebih dulu diamankan oleh pihak berwajib;
- Bahwa Anak telah mengambil HP milik korban tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin korban WAHYUNI;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orangtua Anak sangat menyayangkan dan menyesali dengan adanya kejadian ini;
- Bahwa orangtua Anak masih sanggup untuk membina Anak dan berjanji akan mengawasi dan lebih memperhatikan perilaku dan pergaulan Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 5s 16GB warna silver, beserta baterai, charger, headset dan dibalut dengan silicon warna biru langit;
- 1 (satu) buah kotak handphone Iphone 5s.;
- 1 (satu) lembar print out struk pembelian barang berupa Iphone 5s 16GB warna silver dengan nomor invoice : 475, tanggal 7/06/2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017 sekitar pukul 03.00 wita, bertempat di rumah saksi korban WAHYUNI tepatnya di Lingkungan Doroto'i, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu mengambil 1 (satu) buah HP merk Iphone 5s, headset dan charger di kamar saksi korban;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Anak saat itu berada dalam kamar saksi korban, Anak melihat diatas kasur 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 5s 16GB warna silver dan 1 (satu) buah headset yang tersambung ke HP serta 1 (satu) buah charger;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan sebuah batang kayu ukuran sekitar 70 cm. Anak mengambil HP dengan cara memasukan batang kayu ke dalam lilitan kabel headset yang tersambung dengan HP tersebut;
- Bahwa kemudian Anak kembali mengambil charger HP tersebut dengan cara kembali memasukan batang kayu ke dalam lilitan kabel charger sehingga mempermudah Anak mengambilnya;
- Bahwa (satu) unit Handphone merk Iphone 5s 16GB warna silver dan 1 (satu) buah headset yang tersambung ke HP serta 1 (satu) buah charger yang diambil oleh Anak tersebut bukan milik Anak melainkan milik dari saksi korban WAHYUNI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Undang-Undang RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur "Barang siapa" ;
2. Unsur "mengambil suatu barang" ;
3. Unsur "sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
4. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ;
5. Unsur " pada waktu malam hari yang dilakukan dalam suatu tempat kediaman atau diatas susatu pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman atau oleh orang berada disitu tanpa pengetahuan atau tanpa ijin dari yang berhak". ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur "Barang Siapa" :

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah menunjuk pada subyek unsur atau pelaku yang telah didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti maka Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkesimpulan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah menunjuk pada diri Anak yang identitas selengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dengan fakta tersebut tidaklah terjadi kesalahan orang (error in persona) ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa unsur Barang Siapa dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “mengambil suatu barang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam perkara ini adalah tindakan menguasai harta kekayaan atau barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya sedangkan barang berarti semua benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud atau benda bergerak atau tidak bergerak yang ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017 sekitar pukul 03.00 wita, bertempat di rumah saksi korban WAHYUNI tepatnya di Lingkungan Doroto'i, Kelurahan Drotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu Anak mengambil 1 (satu) buah HP merk Iphone 5s, headset dan charger di kamar saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dakwaan ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk terbuktinya unsur ketiga ini cukup dibuktikan salah satu elemen unsurnya saja;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, petunjuk, ditinjau dalam persusiannya dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti, maka dari padanya telah terbukti bahwa 1 (satu) buah HP merk Iphone 5s, headset dan charger yang diambil oleh Anak, bukanlah milik Anak sendiri melainkan milik saksi korban Wahyuni;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga dakwaan ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap perbuatan seperti menggunakan, menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai untuk dirinya sendiri benda-benda yang diambil dari penguasaan orang lain oleh seseorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya.;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk Iphone 5s, headset dan charger tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari saksi korban Wahyuni selaku pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat dakwaan ini telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur “pada waktu malam hari yang dilakukan dalam suatu tempat kediaman atau diatas susatu pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman atau oleh orang berada disitu tanpa pengetahuan atau tanpa ijin dari yang berhak” :

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi-saksi, petunjuk, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa, dan adanya barang bukti, bahwa Anak untuk mengambil1 (satu) buah HP merk Iphone 5s, headset dan charger tersebut dilakukan pada sekitar pukul 03.00 wita malam hari dimana tempat terdakwa mengambil HP tersebut adalah di dalam rumah saksi korban yang terletak dalam pekarang tertutup milik korban WAHYUNI, dimana korban tidak mengetahui ataupun memberikan ijin terdakwa untuk mengambil HP tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keenam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Undang-Undang RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan ataupun alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan kesalahannya tersebut secara setimpal menurut hukum;

Menimbang, bahwa kini sampailah Majelis Hakim kepada pertanggungjawaban Anak atas kesalahan yang pantas dijatuhkan kepada Anak, Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Anak dijatuhi Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan, sedangkan Penasehat Hukum Anak dalam Pembelaanya mohon agar Anak dijatuhi Tindakan berupa Pidana Dalam Lembaga pada Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Paramitha Mataram;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 69 ayat 1 dan ayat 2 UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap Anak yang belum berusia 14 Tahun hanya dapat dikenai Tindakan, sedangkan dalam perkara ini Anak telah berusia 17 (tujuh belas) Tahun, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka pembelaan Penasihat Hukum terdakwa dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tersebut terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka sesuai Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak tersebut dinyatakan sebagai anak nakal, selanjutnya terhadap Anak dapat dijatuhkan pidana atau tindakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti berupa Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional tingkat Sekolah Dasar, Anak lahir pada tanggal 07 November 2000, sehingga pada saat melakukan tindak pidana dalam perkara ini baru berumur 17 (tujuh belas) Tahun sehingga berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No.23 2002 Jo. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak sehingga Anak masih dikategorikan sebagai ANAK;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menentukan mengenai jenis pidana yang dijatuhkan kepada Anak maka perlu diperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Anak bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan pendidikan kepada Anak agar setelah menjalani pidana ini Anak tersebut dapat memperbaiki diri dikemudian hari, selain itu pula mengingat Anak tersebut masih tergolong "Anak", maka walaupun Anak tersebut telah melakukan kesalahan namun tetap harus dibina untuk memperbaiki diri sehingga diharapkan akan menjadi warga negara yang bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka lamanya Pidana yang akan dijatuhkan terhadap Anak sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini dipandang sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ; 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 5s 16GB warna silver, beserta baterai, charger, headset dan dibaluti dengan silicon warna biru langit dan 1 (satu) buah kotak handphone Iphone 5s. Serta 1 (satu) lembar print out struk pembelian barang berupa Iphone 5s 16GB warna silver dengan nomor invoice : 475, tanggal 7/06/2016, Yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengakibatkan merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak sopan dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Orang tua Anak masih mampu membina Anak untuk menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Undang-Undang RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Anak tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 5s 16GB warna silver, beserta baterai, charger, headset dan dibaluti dengan silicon warna biru langit;
 - 1 (satu) buah kotak handphone Iphone 5s.;
 - 1 (satu) lembar print out struk pembelian barang berupa Iphone 5s 16GB warna silver dengan nomor invoice : 475, tanggal 7/06/2016;Dikembalikan kepada pemiliknya An. WAHYUNI;
6. Membebaskan membayar biaya perkara kepada Anak sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2018, oleh kami **SUBAI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.M. NUR SALAM, S.H.** dan **SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **ROSDIANA** selaku Panitera Pengganti dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MILA MEILINDA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu serta
dihadapan Anak di dampingi Penasihat Hukum dan Orang Tuanya;

Hakim-Hakim Anggota

TTD

M. NUR SALAM, SH.

TTD

SAHRIMAN JAYADI, SH., MH.

Hakim Ketua

TTD

S U B A I, SH., MH.

Panitera Pengganti

TTD

ROSDIANA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)